



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Kesehatan Lansia

No. SK : 821/689/SK/PKM-KRP/II/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP/KK/KARTU BPJS (Pilih salah satu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien di panggil sesuai no urut.
2. Perawat melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pemeriksaan penunjang (bila perlukan), dan rujukan.
3. Diberikan resep obat sesuai diagnosa dan di arahkan ke unit farmasi.

Waktu Penyelesaian

0

1. Anamnesa :5-10 menit.
2. Pemeriksaan Dokter :10-20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien BPJS Tidak dipungut biaya
- Pasien Umum : Pasien dengan jaminan kesehatan diberlakukan sesuai PERMENKES No. 4 Tahun 2017. Pasien umum dikenakan tarif sesuai PERBUP Garut No. 1172 Tahun 2015.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Lansia, Resep obat, Surat Rujukan (sesuai dengan kebutuhan), Surat Keterangan Sakit (sesuai dengan kebutuhan), Surat Keterangan Sehat

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Karangpawitan.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. Melalui SMS / WA / TELP 081326719978.
4. Melalui [Instagram](https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/) https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/.
5. Melalui [Google](#) UPT Puskesmas Karangpawitan.
6. Melalui [SP4N-LAPOR!](http://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun